



PUTUSAN

Nomor 66/PID.SUS/2020/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Nanang Kosim Bin Sailillah;
2. Tempat lahir : Pendang;
3. Umur/tanggal : 34 Tahun / 27 November 1985; ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita Rt.05, Kelurahan Pendang, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Serabutan);
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Agus Sufriadi Bin Sahrum;
2. Tempat Lahir : Pendang;
3. Umur/tanggal : 32 Tahun / 10 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Niaga, No.48, Rt.21, Rw.03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Serabutan);
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa III

Hal.1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Lengkap : Irwansyah Bin Balkuni;
2. Tempat Lahir : Pendang;
3. Umur/tanggal : 32 Tahun / 05 November 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelita No.18 Rt.17, Rw.06,
Kelurahan Pendang, Kecamatan
Dusun Utara, Kabupaten Barito
Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : SMP(tamat);

Para Terdakwa ditahan di RUTAN masing-masing berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2020 s.d tanggal 21 April 2020;
2. Penyidik,perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2020 s.d 7 Mei 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 8 Mei 2020 s.d tanggal 6 Juni 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sejak tanggal 7 Juni 2020 s.d tanggal 5 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 10 Juni 2020 s.d tanggal 9 Juli 2020.
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Sdri. Susilayati, S.H., M.H. dan sdr. Tomi Apandi Putra, S.H.I., Advokat – Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit. Berkantor dan beralamat di Jalan Pahlawan RT.29 Buntok, Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasehat Hukum Nomor 22/Pen. PH.Pid/2020/PN Bnt tanggal 14 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

Hal.2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 4 Juni 2020 Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN.Bnt;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Juni 2020 Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Juni 2020 Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 25 Juni 2020 Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buntok tanggal April 2020 No. Reg. Perk : PDM-14/BarselEuh.2/04/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I Nanang Kosim Bin Sailillah bersama dengan terdakwa II Agus Sufriadi Bin Sahrum, dan terdakwa III Irwansyah Bin Balkuni pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 13.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2020, bertempat di dalam kamar saksi Nanang Kosim bin Sailillah (dalam berkas terpisah) di Jalan Pelita Raya RT.05 Kelurahan Pendang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok telah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 12.45 WIB terdakwa I sedang berada dirumah terdakwa I di Jalan Pelita RT.05 Kel. Pendang Kec. Dusun Utara Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah, tidak lama kemudian datanglah terdakwa II dan terdakwa III membawa saksi Mahyunangdi bin Daini (dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa I mempersilahkan terdakwa II, III, dan saksi

Hal.3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyunangdi masuk kedalam rumah. Selanjutnya Para terdakwa kemudian bersepakat membeli narkoba jenis sabu dari saksi Mahyunangdi bin Daini. Selanjutnya terdakwa I dan III dimintai oleh terdakwa II uang sebesar masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah uang sudah terkumpul, terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada saksi Mahyunangdi bin Daini namun barang narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan oleh saksi Mahyunangdi bin Daini. Beberapa saat setelah uang tersebut diserahkan kepada saksi Mahyunangdi bin Daini, pihak Kepolisian Sektor Dusun Utara melakukan penggebrekan yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan. Pada saat penggeledahan, ditemukan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan dalam box plastic kecil warna putih, Uang syah RI sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 8 (delapan) buah plastic klip bening yang disimpan didalam saku celana kain pendek warna hitam abu-abu milik saksi Mahyunangdi bin Daini. Para terdakwa pada saat interogasi mengakui bahwa dari uang yang disita tersebut ada uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Mahyunangdi yang merupakan uang pembelian paket narkoba dari saksi Mahyunangdi bin Daini.

Bahwa Para terdakwa dalam hal menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara/Lampiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 15/0462.02.06/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Decenly – Pemimpin Unit Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Buntok barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor sebanyak 3,48 gram (bungkus plastik klip bening + serbuk Kristal sabu) atau sama dengan 2,60 gram (Netto), dan Laporan Hasil Pengujian Nomor :120/LHP//PNBP/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si.,APT. yang merupakan Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya dengan kesimpulan : barang bukti berupa serbuk Kristal merupakan Metamfetamin (positif) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Hal.4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I Nanang Kosim Bin Sailillah bersama dengan terdakwa II Agus Sufriadi Bin Sahrum, dan terdakwa III Irwansyah Bin Balkuni pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2020, bertempat di dalam kamar saksi Nanang Kosim bin Sailillah (dalam berkas terpisah) di Jalan Pelita Raya RT.05 Kelurahan Pendang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok telah "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 12.45 WIB terdakwa I sedang berada dirumah terdakwa I di Jalan Pelita RT.05 Kel. Pendang Kec. Dusun Utara Kab. Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah, tidak lama kemudian datanglah terdakwa II dan terdakwa III membawa saksi Mahyunangdi bin Daini (dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa I mempersilahkan terdakwa II, III, dan saksi Mahyunangdi masuk kedalam rumah. Selanjutnya Para terdakwa kemudian bersepakat membeli narkotika jenis sabu dari saksi Mahyunangdi bin Daini. Selanjutnya terdakwa I dan III dimintai oleh terdakwa II uang sebesar masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah uang sudah terkumpul, terdakwa II menyerahkan uang tersebut kepada saksi Mahyunangdi bin Daini namun barang narkotika jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan oleh saksi Mahyunangdi bin Daini. Beberapa saat setelah uang tersebut diserahkan kepada saksi mahyunangdi bin Daini, pihak Kepolisian Sektor Dusun Utara melakukan penggebrekan yang selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan. Pada saat penggeledahan, ditemukan 4 (empat) p

Hal.5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening yang disimpan dalam box plastic kecil warna putih, Uang syah RI sebesar Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 8 (delapan) buah plastic klip bening yang disimpan didalam saku celana kain pendek warna hitam abu-abu milik saksi Mahyunangdi bin Daini. Para terdakwa pada saat interogasi mengakui bahwa dari uang yang disita tersebut ada uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada saksi Mahyunangdi yang merupakan uang pembelian paket narkoba dari saksi Mahyunangdi bin Daini

Bahwa Para terdakwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman* jenis sabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara/Lampiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 15/0462.02.06/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Decenly – Pemimpin Unit Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Buntok barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor sebanyak 3,48 gram (bungkus plastic klip bening + serbuk Kristal sabu) atau sama dengan 2,60 gram (Netto), dan Laporan Hasil Pengujian Nomor :120/LHP//PNBP/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si.,APT. yang merupakan Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya dengan kesimpulan : barang bukti berupa serbuk Kristal merupakan Metamfetamin (positif) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Nanang Kosim bin Sailillah, terdakwa II Agus Sufriadi bin Sahrum, dan terdakwa III Irwansyah bin Balkuni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang tanpa hak atau

Hal.6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan melanggar dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nanang Kosim bin Sailillah, terdakwa II Agus Sufriadi bin Sahrum, dan terdakwa III Irwansyah bin Balkuni masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan, membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila Para terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana Kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening. Terhadap 4 (empat) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara/Lampiran Penimbangan Barang Bukti Nomor : 15/0462.02.06/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Decenly – Pemimpin Unit Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Buntok barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor sebanyak 3,48 gram (bungkus plastik klip bening + serbuk Kristal sabu) atau sama dengan 2,60 gram (Netto). Terhadap 4 (empat) paket tersebut telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk keperluan uji Laboratoris sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor :120/LHP/I/PNBP/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si.,APT. yang merupakan Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangkaraya;
 - 8 (delapan) buah plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah handphone merk Mito warna biru;

Hal.7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah box plastic kecil warna putih;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam abu-abu
- 1 (satu) lembar uang tunai syah RI nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar uang syah RI nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang syah RI nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang syah RI nominal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dipergunakan untuk perkara lain a.n. terdakwa Mahyunangdi bin Daini.

4. Membebani Para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusannya Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bnt tanggal 4 Juni 2020 yang amarnya:

1. Menyatakan Terdakwa I Nanang Kosim Bin Sailillah, Terdakwa II Agus Sufriadi Bin Sahrum, dan Terdakwa III Irwansyah Bin Balkuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening. Terhadap 4 (empat) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara/lampiran penimbangan

Hal.8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor : 15/0462.02.06/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Decenly – Pemimpin Unit Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Buntok barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor sebanyak 3,48 gram (bungkus plastik klip bening + serbuk kristal sabu) atau sama dengan 2,60 gram (Netto). Terhadap 4 (empat) paket tersebut telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket untuk keperluan uji laboratoris sesuai dengan laporan hasil pengujian Nomor 120/LHP//PNBP/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Nurfadilla, S.Si., Apt. yang merupakan Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai Besar POM di Palangka Raya;

- 8 (delapan) buah plastic klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna biru;
- 1 (satu) buah box plastic kecil warna putih;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna hitam abu-abu
- 1 (satu) lembar uang tunai syah RI nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar uang syah RI nominal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang syah RI nominal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang syah RI nominal Rp.10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah);

Dipergunakan untuk perkara lain a.n. terdakwa Mahyunangdi bin Daini.

6. Membebaskan Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Buntok tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid/2020/PN Bnt tanggal 10 Juni 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buntok dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Buntok tertanggal 11 Juni 2020;

Hal.9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Juni 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buntok dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa tanggal 18 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada para Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok.
3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok *keliru dalam menerapkan hukum* terkait ancaman pidana terhadap para terdakwa.
4. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok tersebut, menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum adalah dengan

Hal.10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2010.

5. Bahwa penjatuhan pidana terhadap para terdakwa bertentangan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 itu sendiri karena baik pertimbangan kami Jaksa Penuntut Umum maupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada dasarnya sama kecuali Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 28-29 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bnt.
6. Bahwa tidak ada sama sekali dalam fakta persidangan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman / Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa fakta persidangan, para terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Para terdakwa sudah memberikan uang hasil patungan para terdakwa kepada penjual. Akan tetapi penjual belum sempat menyerahkan shabu tersebut karena tiba-tiba pihak kepolisian melakukan penggebrekan.
8. Pasal 132 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 berbunyi
"Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut".

Percobaan menurut undang – undang ini diartikan dan disamakan dengan delik selesai (*aflopende delict*).

Dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memutuskan para terdakwa dengan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) menurut kami Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan ancaman pidana yang dijatuhkan. (SEMA Nomor 03 Tahun 2015) karena SEMA tersebut hanya mensyaratkan Pasal 111 atau 112;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bnt

Hal.11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2020 serta memori banding Penuntut Umum, lalu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori banding Pembanding Penuntut Umum pada pokoknya adalah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memutus para Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang menurut Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan ancaman pidana yang dijatuhkan. (SEMA Nomor 03 Tahun 2015) karena SEMA tersebut hanya mensyaratkan Pasal 111 atau 112, UU No. 35 Tahun 2009 namun hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pasal 111 atau 112 UU No. 35 Tahun 2009 adalah sebagai contoh saja, karena didalam SEMA tersebut menjelaskan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP) dan dari fakta persidangan telah terbukti para Terdakwa telah melakukan pembelian narkoba jenis Shabu (metamfetamina) dengan cara Terdakwa I Nanang Kosim Bin Sailillah dan III Irwansyah Bin Balkuni mengumpulkan uang masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupeha) lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa II Agus Sufriadi Bin Sahrurn kemudian oleh Terdakwa II Agus Sufriadi Bin Sahrurn uang tersebut diserahkan kepada saksi Mahyunangdi Bin Daini untuk pembayaran harga pembelian shabu seadanya kepada saksi Mahyunangdi, namun belum sempat diserahkan shabu tersebut saksi Mahyunangdi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan yang menjadi pertanyaan adalah berapa beratnya kalau pembelian shabu sebesar Rp. 200.000, tersebut namun sebagaimana persidangan perkara-perkara narkoba jenis shabu dengan nilai pembelian sebesar Rp. 200.000,- tidak mencapai 1 (satu) gram, juga menurut para Terdakwa shabu yang dibeli yang belum sempat diterima dan dalam fakta persidangan para Terdakwa tidak terbukti adanya sebagai pengedar narkoba dan narkoba tersebut rencananya mau dipakai secara bersama-sama oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Pembanding Penuntut Umum tentang tidak ada sama sekali dalam fakta persidangan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun

Hal.12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan karena Pembanding Jaksa Penuntut Umum menyatakan Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Pasal yang dijatuhi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka tentang tidak ada sama sekali para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding karena Majelis Hakim tersebut menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Buntok penjatuhan hukuman tersebut karena Majelis Hakim berkeyakinan para terdakwa terbukti mencoba membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai oleh para terdakwa sendiri namun karena Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak di dakwakan maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti jika seharusnya Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ikut didakwakan kepada para terdakwa yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, dimana para Terdakwa terbukti mencoba membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai yang akan didapat para terdakwa dalam jumlah relatif kecil dibawah 1 (satu) gram karena para terdakwa serta tindakan para terdakwa yang menyerahkan diri menjadi pertimbangan meringankan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para terdakwa (SEMA Nomor 4 Tahun

Hal.13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010), maka Majelis Hakim *memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*” yang akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan penjatuhan pidana yang menyimpang dari pidana minimum dari dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini maka dengan demikian para Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki unsur-unsur yang terkandung pada pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan percursor narkotika;

Tetapi pada ad. 3 tertulis Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana terdapat pada putusan halaman 22 tersebut seharusnya ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan tentang substansi unsur ini sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang, bahwa karena yang terbukti Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 didalam putusan Pengadilan Negeri Buntok bunyi kualifikasinya pada petitum angka 1 yaitu Menyatakan Terdakwa I Nanang Kosim Bin Sailillah, Terdakwa II Agus Sufriadi Bin Sahrum, dan Terdakwa III Irwansyah Bin Balkuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman

Hal.14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, karena yang terbukti Pasal 114 ayat (1) hanya menyebutkan Narkotika Golongan I tidak menyebutkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki kualifikasi pidana sebagaimana disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tingkat Banding akan menguatkan putusan Tingkat Pertama dengan perbaikan kualifikasinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah, maka terdapat cukup alasan agar para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus para Terdakwa sudah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Hukum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 21, 27, 193, 241 dan 242 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 4 Juni 2020 Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bnt, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana pada petitum angka 1 (satu) sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I Nanang Kosim Bin Sailillah, Terdakwa II Agus Sufriadi Bin Sahrum, dan Terdakwa III Irwansyah Bin Balkuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal.15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 4 Juni 2020 Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bnt, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Kamis** tanggal **9 Juli 2020** oleh kami **PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dengan **SITI ROCHMAH, S.H., M.H.**, dan **AKHMAD JAINI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Juni 2020 Nomor 66/PID.SUS/2020/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **15 Juli 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh AKRI YULIANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

SITI ROCHMAH, S.H., M.H.

ttd

AKHMAD JAINI, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

PORMAN SITUMORANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

AKRI YULIANI, S.H.

Hal.16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 66/PID.SUS/2020/PT.PLK